

STATUS KELEMBAGAAN OJK TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BPHTB

Oleh:

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember)



OUTLINE



1

Status Kelembagaan OJK

2

Status Keuangan OJK

3

Status Aset/Kekayaan OJK

4

Status Perpajakan OJK

STATUS KELEMBAGAAN OJK

UU No. 21 Tahun 2011

- Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dg UU No 21 Tahun 2011, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa OJK merupakan lembaga yg independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yg mempunyai fungsi, tugas, & wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
- Dalam Penjelasan Umum dinyatakan bahwa secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah yg dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun secara ex-officio ada unsur-unsur perwakilan Pemerintah di dalamnya krn terkait dengan otoritas fiskal dan moneter.
- Keberadaan Ex-Officio tsb dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.
- Keberadaan Ex-officio juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.
- Hal ini memperjelas bahwa OJK menjalankan sebagian fungsi, tugas dan wewenang pemerintahan yang diberikan negara yaitu melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No 21 Tahun 2011.

Putusan MK 25/PUU-XII/2014

- Eksistensi OJK sebagai lembaga juga diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XII/2014 yg menyatakan bahwa meskipun keberadaan OJK tidak diperintahkan oleh UUD 1945 namun tidak berarti bahwa pembentukan OJK inkonstitusional, karena pembentukan OJK merupakan amanat UU yang dibentuk oleh lembaga pembentuk UU yang sah.
- Hal ini juga didasari oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan yg diatur dalam UU dapat berisi perintah suatu UU untuk diatur dg UU. Demikian halnya dg lembaga yang pembentukannya didasarkan dan atas perintah Undang-Undang, karena melihat urgensinya, seperti KPK yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002, Komnas HAM dibentuk berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999, KPI dibentuk berdasarkan UU 32 tahun 2002 dan KPPU yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1999.
- Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memberikan tanggapan bahwa keberadaan OJK harus dimaknai tetap ada kaitannya dengan pemerintah, sebab semua urusan yang diberikan kepada OJK tidak dapat dilepaskan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga OJK bukanlah bagian yang dipisahkan dari negara.

LANJUTAN

Surat Menteri Keuangan No. S-218/MK.05.2015

- Surat Menteri Keuangan Nomor S-218/MK.05.2015 tanggal 25 Maret 2015 Penjelasan Mengenai Status Pengelolaan Keuangan OJK, pada angka 2 Surat tersebut menyatakan bahwa [penetapan status kelembagaan OJK sebagai Lembaga Negara dapat berkonsultasi dengan Kementerian Sekretariat Negara](#).

Surat SetNeg No. B-61/Kemsetneg/D-2/KN.01.00 /01/2013

- Surat Sekretariat Negara Nomor B-61/Kemsetneg/D-2/KN.01.00 /01/2013 tanggal 21 Januari 2013, Deputi Bidang Sekretariat Negara menyatakan bahwa meskipun di dalam UU OJK tidak diatur secara khusus bahwa OJK merupakan Lembaga Negara, akan tetapi karena menjalankan tugas dan fungsi negara, dapat dimaknai bahwa OJK merupakan lembaga negara.

- Meskipun sudah ada dasar dan penjelasan terkait dengan status kelembagaan OJK sebagaimana tersebut di atas, namun masih ada beberapa instansi yang menganggap bahwa OJK bukanlah lembaga negara. Misalnya, Kementerian Keuangan sendiri masih mempertanyakan status kelembagaan OJK. Hal ini terbukti dengan masih adanya penolakan permohonan pengajuan “penggunaan sementara” atas Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan menganggap OJK bukanlah lembaga yg dapat menggunakan BMN dengan melalui mekanisme “penggunaan sementara” karena yg dapat menggunakan BMN dengan mekanisme “penggunaan sementara” hanyalah kementerian/lembaga.
- Selanjutnya atas penggunaan BMN tersebut dikeluarkanlah PMK Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, yang melalui PMK ini OJK akan menggunakan BMN dengan mekanisme “Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain”, yang berarti Kementerian Keuangan menganggap OJK adalah Pihak Lain, bukan lembaga negara.

STATUS KEUANGAN OJK

UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan



- Pasal 34 ayat (2), mengatur bahwa Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yg melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- Pasal 35 ayat (1), Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.
- Pasal 37 ayat (1) s.d ayat (4), bahwa melalui UU 21 Tahun 2011 Sektor Jasa Keuangan wajib membayarkan pungutan kepada OJK yang selanjutnya dinyatakan sebagai penerimaan OJK dan OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan (penerimaan OJK) tersebut secara akuntabel dan mandiri.
- Pasal 37 ayat (5), Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- Pasal 38, mengatur terkait dengan penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan yang selanjutnya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Pasal 38, juga mengatur terkait penyusunan laporan kegiatan bulanan, triwulanan dan tahunan, yang atas laporan kegiatan triwulanan dimaksud akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan laporan tahunan kepada Presiden dan DPR.

LANJUTAN

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



- Pungutan OJK diatur dalam UU OJK, yang merupakan penerimaan yang bersumber dari pembayaran wajib seluruh sektor jasa keuangan kepada OJK, adalah sejalan dengan norma hukum yang diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yakni pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sehingga seharusnya pungutan OJK yang diatur jelas dalam UU OJK dapat disetarakan dengan pajak sebagai penerimaan negara.
- Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, memberikan pengertian bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut yang selanjutnya diperjelas dalam Pasal 2 huruf i UU Keuangan Negara, yakni Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Berdasarkan atas hal tersebut dengan memperhatikan karakteristik dan mekanisme pengelolaan keuangan OJK sebagaimana diatur dalam UU OJK, dapat diartikan bahwa status keuangan OJK baik itu berasal dari APBN maupun berasal dari pungutan adalah sesuai dengan amanat UU Keuangan Negara terkait dengan definisi keuangan negara maupun mekanisme dan standar pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UU Keuangan negara.

LANJUTAN

UU No. 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara

- Definisi Perbendaharaan negara dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 1 Tahun 2004, yang mengartikan perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan), yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Apabila dikaitkan dengan definisi tersebut dan mekanisme pengelolaannya, anggaran OJK baik dari APBN maupun pungutan, dianggap sebagai keuangan negara dikarenakan dalam pengelolaannya, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme dan asas yang sesuai dengan norma hukum yg diatur dalam UU Perbendaharaan Negara yakni dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Presiden dan DPR.

Kep. Dirjend Perbendaharaan No. KEP-322/PB/2014

- Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-322/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penambahan Unit Badan Lainnya dalam Daftar Unit Badan Lainnya Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, dalam keputusan ini **OJK ditetapkan sebagai unit Badan Lainnya**, yang selanjutnya juga dijelaskan bahwa keputusan ini akan dipergunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

LANJUTAN

PMK No. 260/PMK.05/2014

- Berdasarkan PMK No. 260/PMK.05/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, definisi Unit Badan Lainnya adalah unit organisasi termasuk kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung fungsi kementerian/lembaga (KL) dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggungjawab secara langsung kepada KL tertentu.

SMK No. S-218/MK.05.2015

- Selanjutnya, status OJK sebagai UBL dipertegas dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-218/MK.05.2015 tanggal 25 Maret 2015, Penjelasan Mengenai Status Pengelolaan Keuangan OJK, pada nomor 1 yang menjelaskan bahwa untuk anggaran yang bersumber dari pungutan, OJK ditetapkan sebagai UBL Bukan Satker dan termasuk kedalam kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang mekanisme pengelolaannya dan pertanggungjawabannya berdasarkan atas penetapan Ketua Dewan Komisiner OJK. Sedangkan untuk pengelolaan anggaran OJK yang bersumber dari APBN, OJK dianggap sebagai UBL Satker yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) 999.08 yang penganggaran dan pertanggungjawabannya atas pelaksanaan APBN tunduk pada ketentuan APBN.

Didasarkan pada beberapa ketentuan di atas menunjukkan bahwa status keuangan OJK baik yang bersumber dari APBN maupun pungutan adalah bagian dari Keuangan Negara.

STATUS ASET/KEKAYAAN OJK

UU No. 21 Tahun 2011

- Pasal 8 huruf h, bahwa OJK mempunyai wewenang utk menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, & menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
- Pasal 34 dan Pasal 35, bahwa anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau Pungutan yg selanjutnya oleh OJK akan digunakan oleh OJK untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya;
- Mekanisme pengelolaan aset OJK telah sejalan dengan UU Keuangan Negara sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa status keuangan OJK termasuk dalam keuangan negara yang tidak dipisahkan mengingat kelebihan anggaran akan disetorkan ke kas negara. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan pengelolaan/-pertanggungjawaban atas keuangan/kekayaan OJK, maka pengelolaan/pertanggungjawaban OJK sejalan dengan pelaksanaan pengelolaan/pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam UU Perbendaharaan Negara.

SMK No. S-218/MK.05.2015

- Sehubungan dengan barang yg digunakan untuk penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya, OJK telah memperoleh penetapan status atas aset/kekayaan dengan keluarnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-218/MK.05/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Penjelasan Mengenai Status Pengelolaan Keuangan OJK yang diantaranya meliputi:
 - Status Aset/Kekayaan OJK yg diperoleh dari Dana APBN merupakan BMN yang pengelolaannya mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara.
 - Status Aset/kekayaan OJK yang pengadaannya berasal dari pungutan adalah Barang Milik OJK (BMOJK) dan bukan merupakan BMN sehingga dpt dikelola dg mengikuti ketentuan yg diatur oleh Dewan Komisiner OJK,

STATUS ASET/KEKAYAAN OJK

UU No. 21 Tahun 2011

- Berdasarkan sumber pendanaan OJK barang yg dibeli atau diperoleh OJK dg pendanaan bersumber dari APBN termasuk Barang Milik Negara (BMN) dan tunduk pada PMK sebagai Pengelola Barang, sedangkan utk barang yg dibeli atau diperoleh dengan pendanaan yang berasal dari pungutan termasuk Barang Milik OJK (BMOJK), tata cara pengelolaannya merujuk pada ketentuan internal yg ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK.

Status OJK tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No.00042 dan Sertipikat Hak Pakai No.00043 oleh BPN Kota Surakarta yang secara nyata telah melegitimasi status kelembagaan OJK sebagai lembaga pemerintah.

Surat Menteri ATR/BPN No: 1898/29.2/VII/2018

- Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1898/29.2/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal Pengajuan Usulan Penetapan Status Hak atas Tanah yang Dibeli dengan Menggunakan Anggaran OJK yang Bersumber dari Pungutan (“Surat No.1898 tanggal 11 Juli 2018”), menyimpulkan bahwa Status tanah yang dibeli OJK menggunakan anggaran OJK yang bersumber dari pungutan, berdasarkan:
 - Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, OJK dapat diartikan sebagai Instansi.
 - Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dapat diartikan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka atas tanah tersebut dapat diberikan Hak Pakai selama dipergunakan.

LANJUTAN



Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas, OJK dapat :

- menguasai atau menggunakan barang yang cara perolehannya melalui pembelian barang dg menggunakan anggaran yg bersumber dari pungutan;
- menguasai atau menggunakan barang melalui perjanjian dg pihak lain, sebagai contoh adalah melakukan perjanjian pinjam pakai/sewa dengan pihak lain;
- menguasai atau menggunakan Barang Milik Negara (BMN) antara lain dengan cara membeli Barang atas beban Anggaran OJK yang bersumber dari APBN;
- memanfaatkan Barang yang dikuasai Pengelola BMN/ Pengguna BMN dg cara penggunaan sementara, alih status, dioperasikan pihak lain atau cara lainnya seperti yg diatur dalam PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- memanfaatkan Barang Milik Daerah (BMD) dengan melakukan perjanjian/kontrak/MOU dg Pemerintah Daerah agar dapat menguasai & menggunakan Barang Milik Daerah; atau
- cara lain yg sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

LANJUTAN

PDK No.9/PDK.02/2017

- OJK telah menyusun Peraturan Dewan Komisiner No.9/PDK.02/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya serta aturan teknisnya dalam beberapa Surat Edaran Dewan Komisiner OJK yang mengatur terkait:
 - penatausahaan BMOJK & BM Pihak Lainnya,
 - pemanfaatan BM OJK dan BM Pihak Lainnya,
 - pengasuransian BM OJK & BM Pihak Lainnya,
 - pemeliharaan & peningkatan kapasitas BM OJK dan BM Pihak Lainnya,
 - penghapusan BM OJK & BM Pihak Lainnya.
 - aturan lainnya dalam bentuk keputusan.

PDK Nomor 3/PDK.01/2018

- OJK juga telah menyusun Peraturan Dewan Komisiner No. 3/PDK.01/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah serta aturan teknisnya. Dalam Surat Edaran Dewan Komisiner terkait dengan pemeliharaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah, dalam pelaksanaan penyusunannya, OJK berkoordinasi dan meminta masukan dari Kementerian Keuangan.

Dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana OJK melakukan:

- pembelian aset berupa tanah dan/atau bangunan dengan menggunakan anggaran OJK yang bersumber dari pungutan (Bandung, Jayapura, Solo, Yogyakarta, Mataram, Semarang, Malang, Surabaya, Palembang, Lampung dan Jambi) dan akan membeli tanah dan/atau bangunan di beberapa daerah.
- pengiriman surat kepada beberapa Pemerintah Daerah terkait dengan kemungkinan memperoleh hibah tanah dan/atau bangunan di daerah yang hingga saat ini terdapat 2 (dua) daerah yang akan menghibahkan tanah dan/atau bangunan kepada OJK, yakni Pemdaprov Kalsel dan Pemdaprov Sultara.

STATUS PERPAJAKAN OJK

- Pasal 2 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga INDEPENDEN dan dalam Penjelasan dijabarkan bahwa secara kelembagaan, **OJK berada di luar Pemerintah**. Namun apabila dilihat dari pengelolaan keuangan, kekayaan OJK termasuk dalam kekayaan negara yg tidak dipisahkan. Selain itu apabila dilihat tugas dan fungsi pokok OJK, OJK menjalankan sebagian tugas dan fungsi yg terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga OJK tidak bisa dilepas begitu saja dari pemerintahan.
- Keuangan OJK berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara termasuk kedalam definisi Keuangan Negara dan mekanisme pengelolaannya dan pertanggungjawabannya adalah sejalan dengan norma hukum yang diatur dalam UU Perbendaharaan Negara.
- Apabila dikaitkan dengan Pungutan OJK, dalam UUD 1945 pasal 23A dinyatakan bahwa “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pungutan OJK bersifat memaksa kepada pelaku bisnis di sektor jasa keuangan, hal ini sama dengan pungutan Pajak yang bersifat memaksa kepada wajib pajak. Pungutan OJK masuk dalam kelompok keuangan negara sebagaimana definisi UU Keuangan Negara (Pasal 1 ayat 1) karena pungutan OJK merupakan hak negara yg diatur oleh UU dan wajib dipenuhi oleh pelaku bisnis di sektor jasa keuangan.
- Dalam hal pungutan yg diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara. Dengan demikian, seharusnya Pungutan OJK diperlakukan setara dengan pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

LANJUTAN



- OJK seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai badan usaha sebagaimana yang diatur dalam KUHD, KUHPerdata dan UU PT, karena OJK bukan merupakan perkumpulan modal atau perkumpulan orang.
- OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak badan. OJK merupakan penyelenggara negara dan pemerintahan sehingga OJK tidak dapat dikelompokkan sebagai lembaga bisnis yang mencari keuntungan.
- OJK sebagai lembaga yang didirikan dengan undang-undang, OJK tidak ditujukan untuk menjalankan suatu bisnis dan tidak diberikan penempatan modal disetor serta tidak mempunyai cadangan surplus untuk menambah kekayaan karena jika ada surplus atas kelebihan pungutan dan biaya operasional disetor ke kas negara.
- OJK tidak diperbolehkan menetapkan sendiri jenis pungutan dan besaran pungutan OJK kepada pelaku bisnis di jasa sektor keuangan dan OJK tidak akan mengenakan pungutan kepada pelaku bisnis di sektor jasa keuangan apabila sebelum tahun berjalan berakhir jumlah pungutan sudah melebihi anggaran operasional OJK tahun berikutnya.

LANJUTAN



- Anggaran operasional OJK didanai oleh APBN dan/atau pungutan yg harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 - OJK membuat laporan kegiatan triwulanan dan tahunan yg dilaporkan kepada Presiden dan DPR sebagai wujud pertanggung jawaban pengelolaan kegiatan OJK.
 - OJK bukanlah merupakan suatu badan usaha yang menjalankan bisnis namun merupakan lembaga yang membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi regulator dan pengawasan di sektor jasa keuangan.
 - OJK merupakan lembaga yang tunduk kepada keuangan negara dan bukan lembaga bisnis sehingga tidak masuk dalam kriteria sebagai subjek pajak badan.
-
- Pungutan OJK tidak berhubungan dengan kegiatan OJK dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai regulator dan pengawas di sektor jasa keuangan.
 - OJK juga tidak berhak untuk menentukan sendiri jumlah dan jenis pungutan yang dipungut karena pungutan OJK ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah.
 - Anggaran OJK diputuskan oleh DPR dan OJK wajib membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan yg dilaporkan kepada Presiden dan DPR sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBN dan/atau dana pungutan.

JIKA OJK DIKENAKAN PAJAK

- Apabila OJK dikenakan pajak, maka dana untuk pembayaran pajak harus dimintakan kepada pemerintah terlebih dahulu karena segala pengeluaran harus dimasukkan dalam anggaran OJK yang disetujui oleh DPR.
- Pengenaan pajak atas pungutan OJK adalah hal yang tidak tepat karena pajak dan pungutan OJK hakikatnya diperlakukan setara sebagai penerimaan negara.

**PUNGUTAN OJK TIDAK MEMENUHI KRITERIA
SEBAGAI SUBJEK PAJAK**

PAJAK YG DAPAT DIKENAKAN KE OJK

- Kewajiban perpajakan OJK hanya sebatas sebagai Wajib Pungut atas PPh dan PPN yang timbul karena pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh OJK. Sedangkan kedudukan OJK sebagai lembaga yg mempunyai tugas & fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai regulator dan pengawas kegiatan di sektor jasa keuangan dan pengelolaan kegiatan dan keuangan, masuk dalam lingkup keuangan negara, bukan merupakan subjek pajak badan karena OJK bukan badan usaha yg menjalankan bisnis. Begitu juga dengan pungutan OJK mempunyai kedudukan setara dengan pajak yaitu sama- sama penerimaan negara sehingga pungutan OJK tidak masuk dalam kriteria objek pajak.

LANJUTAN

DAERAH MEMBERLAKUKAN BPHTP KE OJK

- Ada beberapa Pemerintah Daerah yang mewajibkan OJK untuk membayar BPHTP dengan dasar pertimbangannya status kelembagaan OJK.
- Pasal 85 ayat (4) huruf b UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (UU PDRD), menyatakan bahwa “Objek pajak yg tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum”, dari ketentuan ini maka OJK adalah bagian dari negara yang melaksanakan fungsi negara, sehingga seharusnya OJK merupakan bagian dari pihak yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB.
- Dengan memperhatikan pengecualian yang diatur dalam Pasal 85 ayat (4) huruf b UU PDRD, sumber anggaran yg digunakan untuk membeli tanah dan/atau bangunan tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan apakah tanah dan/atau bangunan tersebut menjadi objek pajak yang dikecualikan dalam pengenaan BPHTB.
- Sehingga anggaran OJK yang bersumber dari pungutan untuk membeli tanah tersebut seharusnya tidak bisa menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan tanah yang dibeli oleh OJK sebagai objek pajak yang dikenakan BPHTB.
- Dengan memperhatikan pengecualian yg diatur dalam pasal tersebut, penetapan pengenaan BPHTB atas pengadaan tanah dan/atau bangunan oleh OJK berdasarkan sumber anggaran dari pungutan OJK bukan APBN) **tidak memiliki dasar hukum.**

PENUTUP



Catatan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Jember

E-mail : fendi.setyawan@gmail.com

Hp : (+62) 89672115418

Jember, 18 September 2020